

## PENETAPAN-LOKASI-TPS

2024

KPT 501 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 501 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih disusun berbasis TPS dan berdasarkan Berita Acara 269/PL.02.1-BA/2105/2024 tanggal 10 November 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 315 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini ditetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2024.